



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KM.1/2007 tanggal 25 Juni 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007, ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI SAMPAI DENGAN 1 JULI 2007.

1.	Rp 8.950,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 7.567,94	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 8.366,99	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.609,31	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.145,20	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.602,35	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.800,03	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.498,74	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 17.809,61	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 5.824,70	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.297,89	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 7.213,55	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 7.238,76	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.394,08	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 220,88	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 31.065,60	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 146,84	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 194,52	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.386,35	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 80,69	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 276,75	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 5.823,23	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 11.996,76	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.174,29	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,66	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (*BN No. 6705 hal. 17B-22B dst*) tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
12. Gubernur Provinsi Papua;
13. Gubernur Provinsi Papua Barat;
14. Para Bupati/walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEDUA:

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, agar dilakukan dengan memperhatikan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (*the news deal policy for Papua*), dengan prioritas:

- a. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- d. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara; dan
- e. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra-putri asli Papua.

KETIGA:

1. Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing dan menjabarkan pendekatan kebijakan baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan menjabarkan lima prioritas penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

- diktum KEDUA sesuai permasalahan dan karakteristik daerahnya masing-masing, dengan memberikan prioritas pertama pada pembangunan infrastruktur transportasi;
 - b. Menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing bersama-sama kementerian/ lembaga terkait, dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit dan komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya, dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing;
 - e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan bertanggungjawab;
 - f. Mensinergikan pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui kementerian/ lembaga untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - g. Mengendalikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini di daerah sesuai kewenangannya.
2. Bupati dan Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bawah Koordinasi Gubernur masing-masing melakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

KEEMPAT:

Untuk membantu tercapainya pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara efektif dan efisien:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan percepatan pembangunan di bidang ekonomi terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan sektor produktif lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Barat;
2. Menteri Pekerjaan Umum:
 - a. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

b. memberikan

- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur dasar wilayah, yang meliputi prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, pusat-pusat permukiman penduduk, membuka isolasi daerah, dan membangun prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan air limbah sesuai dengan Rencana Induk;
3. Menteri Perhubungan:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah, mengembangkan sentra industri dan produksi pangan dan pusat-pusat permukiman penduduk, memperlancar distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Rencana Induk;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mengupayakan tersedianya pelayanan dan subsidi angkutan perintis untuk membuka isolasi dan mendukung percepatan pengembangan di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara.
4. Menteri Dalam Negeri:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi hubungan kerja anatarkelompok pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
5. Menteri Pertanian:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun kawasan sentra produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan andalan lainnya sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian dengan tetap berpedoman pada Rencana Induk;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam peningkatan usaha perikanan rakyat melalui pembangunan kawasan sentra-sentra komoditas perikanan dan kelautan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai dengan Rencana Induk;
- b. mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan dengan membangun sarana dan prasarana pendukung serta industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencegah perusakan dan pencurian hasil kekayaan laut (*illegal fishing*);
7. Menteri Kehutanan:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam implementasi kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari, meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian rakyat dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan Rencana Induk;
- b. melakukan pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (*illegal logging dan illegal trading*);
- c. mendukung penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dengan sektor lain;
8. Menteri Pendidikan Nasional:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan akses pendidikan, mutu dan daya saing lulusan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan, keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, kondisi wilayah dan sosial budaya maupun tantangan pembangunan ke depan;
- c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam melakukan perintisan sekolah berkeunggulan lokal;
- d. memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di luar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan mengupayakan dukungan beasiswa;
9. Menteri Kesehatan:
- a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan akses, mutu dan sumber daya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan, dan kepulauan melalui peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, serta pembangunan dan peningkatan Rumah Sakit Umum sesuai dengan Rencana Induk;
- b. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA, serta penyakit tidak menular lainnya;
- c. memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak dan reproduksi;

- d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil dan kepulauan;
10. Menteri Keuangan:
- mengoptimalkan pendanaan pembangunan dari sumber APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - mengupayakan insentif fiskal untuk mendorong investasi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas:
- memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan pendekatan kebijakan baru bagi Papua (*the new deal policy for Papua*);
 - melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penyusunan dan implementasi RPJMD dan RKPd di masing-masing daerah, dalam kerangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KELIMA:

- Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diperlukan upaya khusus melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini;
- Rencana Aksi untuk bidang lainnya yang terkait dengan "*the new deal policy for Papua*" akan disusun tersendiri dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEENAM:

Untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan program dan kebijakan sektor yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Gubernur dibentuk Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota :
 - Menteri Pekerjaan Umum;
 - Menteri Perhubungan;
 - Menteri Dalam Negeri;
 - Menteri Pertanian;
 - Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - Menteri Kehutanan;
 - Menteri Pendidikan Nasional;
 - Menteri Kesehatan;
 - Menteri Keuangan;
 - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

KETUJUH:

Dalam hal diperlukan, Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dapat membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran tugasnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Asistensi.

KEDELAPAN:

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

- Gubernur melaporkan hasil capaian pelaksanaan percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing kepada Presiden dengan tembusan kepada Ketua Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Asistensi melaporkan hasil kegiatan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEMBILAN:

Pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diselenggarakan dengan mendayagunakan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

KESEPULUH:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN:

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI
PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 - 2009

A. UMUM**1. Latar Belakang.**

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian Timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain serta mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan didukung oleh tersedianya pelayanan infrastruktur

transportasi yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah provinsi tersebut. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan kendala terbesar bagi pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan rencana aksi pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan mempercepat pembangunan wilayah tersebut secara terpadu.

2. Kondisi Umum Wilayah, Penduduk, Dan Pelayanan Transportasi.

- Luas wilayah Papua seluruhnya 421.981 KM², dengan kondisi topografi yang berupa pegunungan di bagian tengah dan daerah dataran yang luas berupa rawa di wilayah pantai;
- Jumlah penduduk 2.576.822 jiwa dimana sebesar 70% penduduk hidup di pedesaan/kampung dan pegunungan tengah yang terpencil;
- wilayah Papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar;
- pelayanan infrastruktur transportasi yang masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya sehingga menimbulkan biaya hidup yang tinggi.

3. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.

- Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan masyarakat di kampung;
- Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sejalan dengan kebijakan *the new deal policy for Papua*;
- Pengembangan investasi yang kompetitif;
- Penguatan hukum dan demokrasi.

B. TINJAUAN TATA RUANG DAN FOKUS PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang.

- Mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan Negara;
- Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 % dari luas wilayah Papua;
- Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan;
- Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;

- Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha;
- Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah.

2. Pusat pengembangan.

Pusat pengembangan kawasan meliputi Sorong, Fakfak, Manokwari, Biak Yapen, Timika, Merauke, Paniai-Waropen, Memberamo dan Jayapura Wamena.

- Pusat pengembangan Sorong: Migas, perikanan dan wisata bahari;
- Pusat Pengembangan Fak-fak: migas, tanaman pangan dan pariwisata;
- Pusat pengembangan Manokwari: perkebunan, pertambangan dan pariwisata;
- Pusat pengembangan Biak-Yapen: pariwisata, perikanan dan industri;
- Pusat pengembangan Memberamo: energi, industri dan pariwisata;
- Pusat pengembangan Timika: pertambangan, perkebunan, perikanan dan wisata alam;
- Pusat Pengembangan Paniai-Waropen: perkebunan dan kehutanan;
- Pusat pengembangan Merauke: perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan tanaman pangan.

C. KEBIJAKAN TRANSPORTASI WILAYAH

1. Kebijakan Umum Transportasi.

- Mengembangkan transportasi keberintisan untuk wilayah pedalaman dan terpencil;
- Mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang;
- Angkutan barang baik melalui kapal Ro-Ro maupun kapal konvensional;
- Angkutan komoditas khusus dengan moda transportasi udara;
- Memperhatikan aspek keterpaduan ekonomi, keadilan dan negara kesatuan.

2. Kebijakan Transportasi Darat.

- Mengembangkan jaringan transportasi;
- Membuka akses daerah terisolir;
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan andalan;
- Mendukung pemanfaatan potensi dan keunggulan wilayah;
- Mendukung sistem integrasi antarmoda transportasi;
- Meningkatkan keselamatan transportasi;

3. Kebijakan Transportasi Laut.

- Kelancaran koleksi, distribusi dan mobilitas;
- Aksesibilitas antara kawasan andalan dan kawasan sub regional dan kawasan internasional;
- Meningkatkan volume perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan;
- Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut dengan memperhatikan tatanan kepelabuhanan nasional;

e. Pengembangan

- e. Pengembangan jaringan lalu-lintas angkutan laut untuk menjangkau kota-kota di sepanjang garis pantai;
 - f. Pengembangan keselamatan dan keamanan pelayaran.
4. Kebijakan Transportasi Udara.
- a. Memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. Mendukung pengembangan potensi pariwisata;
 - c. Membuka dan memantapkan jalur internasional;
 - d. Pengembangan jalur selatan yang masih terisolir dan terbatas prasarana jalan dan laut.

D. RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

1. Transportasi Darat.

Pembangunan transportasi Darat diprioritaskan pada:

- Pembangunan prasarana jalan dan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan 11 (*sebelas*) ruas jalan strategis yaitu ruas-ruas: Nabire-Wegete-Enarotali, Jayapura-Nimbrokang-Sarmi, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Jayapura-Wamena-Mulia, Merauke-Tanah Merah-Waropko, Hamadi-Holtekamp-Skow (Pembatasan dengan Negara Papua Nugini), Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni, Monokwari-Maruni-mameh-Bintumi, Sorong-Makbon-Mega, Fakfak-hurimber-Bomberey;
- Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan ruas-ruas lain dalam rangka membuka isolasi dan pengembangan daerah potensi baru;
- Pengembangan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang Tipe A, diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antarkota, antarprovinsi, dan lintas batas negara.

2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan diprioritaskan pada:

- Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan interaksi kuat, meliputi: Sorong-Patani, Sorong-Wahai, Fak-fak-Wahai, Sorong-Biak, Dobo (Maluku)-Timika;
- Mengarahkan pengembangan pelayanan penyeberangan lintas kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi: Jeffman-Kalobo, Sorong-Seget, Seget-Mogem, Seget-Taminabua, Serui-Waren, Agats-Ewer, Biak-Numfor, Merauke-Atsy, Atsy-Asgon, Atsy-Agats, Merauke-poo, Tanah Merah - Kepi.

3. Transportasi Laut.

Pembangunan Transportasi Laut diprioritaskan pada:

- Pembangunan Pelabuhan Nasional di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Biak;
- Pembangunan Pelabuhan Arar di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional.

4. Transportasi Udara.

Pembangunan Transportasi Udara diprioritaskan pada:

- Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Mopah-Merauke dan Sentani-Jayapura;

- Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Rendani-Manokwari, Frans Kaisepo-Biak, Nabire-Nabire, Timika-Timika, Wamena-Wamena, Domine Eduard osok-Sorong, Waisai-Waisai;
- Bandar udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Torea-Fakfak, Utarom, Bintuni, Ijahabra, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan, Teminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayawaru), Werur, Jeffman, Merdey, Kokonao, Akimuga, Ombano, Moanamani, Kebo, Waghete (Waghete Baru), Bilai, Bilorai, Enarotali, Sudjarwo Tjondronegoro, Numfor, Tanah Merah, Kepi, Mindip Tanah, Senggo, Bomakia, Ewer, Bade, Kamur, Kimam, Manggelum, Bokondini, Oksibil, Batom, Ilaga, Elelim, Ilu, Karubaga, Kelila, Kiwirok, Tiom, Yuruf, Mulia, Mararena, Lereh, Molof, Dabra, Okaba, Senggeh, Ubrub, Waris, dan Klamono. Sebaran lokasi dari rencana pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dapat dilihat pada Peta 1 dan Peta 2 sebagai berikut:

E. SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2009.

Sasaran pembangunan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah: terlayannya kebutuhan transportasi di wilayah-wilayah terpencil, perbatasan dan pedesaan; mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya melalui pembangunan transportasi secara terpadu yang menghubungkan pusat-pusat pengembangan lokal, regional dan nasional serta kawasan strategis; mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan prasarana transportasi yang ada secara optimal.

F. KELEMBAGAAN.

Rencana aksi pembangunan transportasi merupakan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kelembagaan yang berada di pusat maupun di daerah yang memerlukan koordinasi secara terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan efektif.

G. KEBUTUHAN PENDANAAN.

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini diperlukan pendanaan yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

**TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN
IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**
(Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-12/BC/2007 tanggal 31 Mei 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 (**BN No. 7518 hal. 11B-14B**) tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian, Pencabutan, dan Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 (**BN No. 5807 hal. 3B-17B dst**) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI No. 3613);
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 (**BN No. 7333 hal. 1B-9B**) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 (**BN No. 7518 hal. 11B-14B**) tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol, yang selanjutnya disingkat MMEA adalah minuman dengan kadar etil alkohol berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Pabrik minuman mengandung etil alkohol, yang selanjutnya disingkat Pabrik MMEA adalah tempat tertentu termasuk

bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan minuman mengandung etil alkohol dan/atau untuk mengemas minuman mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran.

4. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah nomor tanda pengawasan yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan Importir Barang Kena Cukai.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dimana dilakukan pengawasan terhadap Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA.

Pasal 2

Untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara, Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang telah mendapat izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan disertai gambar denah lokasi/bangunan/ tempat usaha untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan fisik.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi/bangunan/ tempat usaha.
- (3) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Pengusaha atau kuasanya.
- (4) Dalam hal persyaratan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 dipenuhi, Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan menggunakan format PMCK-6.
- (5) Dalam hal persyaratan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA beserta lampirannya berupa NPPBKC.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Kepala Kantor Pelayanan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 5

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut jika pemilik NPPBKC atau Pabrik dan Importir MMEA telah memenuhi ketentuan pencabutan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007.
- (2) Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dengan menetapkan Keputusan Pencabutan NPPBKC.
- (3) Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA yang tidak melakukan kegiatan selama satu tahun dikarenakan:
 - a. dilakukan renovasi; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan paling lambat 7 (tujuh) hari:
 - a. Sebelum melakukan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
 - b. Setelah terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terjadi.
- (5) Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik NPPBKC bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan melakukan pencacahan untuk memastikan jumlah MMEA yang belum dilunasi cukainya di Pabrik atau tempat usaha Importir MMEA.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Pencabutan diterima oleh pemilik NPPBKC, terhadap MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sbb.:
 - a. untuk Pabrik MMEA, wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran MMEA;
 - b. untuk tempat usaha Importir MMEA, wajib dipindahkan ke tempat usaha Importir MMEA lainnya atau Tempat Penjualan Eceran MMEA.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, MMEA wajib dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas biaya pemilik MMEA.

Pasal 7

- (1) Perubahan terhadap nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, lokasi/bangunan perusahaan, dan/atau jenis MMEA yang tercantum dalam NPPBKC hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pengusaha Pabrik dan Importir MMEA yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan NPPBKC kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima, menetapkan Keputusan Perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir MMEA.
- (4) Dalam hal persyaratan permohonan diterima secara tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Kantor Pelayanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Kepala Kantor Pelayanan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI

NIP. 120050332

(Y)

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM
 BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2007
 (Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 1 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca:

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AT.58/1/1/DTPL - 07 tanggal 04 Januari 2007 mengenai Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007;

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*;
- b. bahwa sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (**BN No. 6972 hal. 13B-18B dst**) tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur ketentuan mengenai kewenangan Menteri untuk memberikah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
- c. bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada butir b adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (LN RI Tahun 1992 Nomor 98, TLN Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (**BN No. 6972 hal. 13B-18B dst**) tentang Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 (**BN No. 7460 hal. 8B-12B**) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (LN RI Tahun 2006 Nomor 94, TLN Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 3B-4B**) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (LN RI Tahun 1973 Nomor 14);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (**BN No. 6121 hal. 4B-10B**) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (LN RI Tahun 1998 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Nomor 4101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 (**BN No. 6397 hal. 1B-11B dst**) tentang Angkutan di Perairan (LN RI Tahun 1999 Nomor 187, TLN Nomor 3907);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 93 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

Memperhatikan:

Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan Nomor S.187/AG/2005 tanggal 05 Desember 2006 perihal Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
 PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG
 ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN
 ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi adalah kewajiban melaksanakan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut;
2. Penyelenggara Angkutan Laut adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang besarnya adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan Laut penumpang kelas ekonomi;

4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak penghasilan untuk setiap trip/voyage;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada penyelenggara angkutan laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan tarif dan sesuai trayek yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar kelayakan;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi sepanjang Tahun Anggaran 2007, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 termasuk perubahannya (jika ada).

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk Perjanjian antara Direktur Jenderal dengan Penyelenggara Angkutan Laut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan, termasuk didalamnya trayek yang dilayani;
 - b. jangka waktu Perjanjian;
 - c. nilai Perjanjian/besarnya kompensasi;
 - d. cara pembayaran;
 - e. pajak;
 - f. kewajiban para pihak;
 - g. laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. sanksi;
 - i. keadaan memaksa (force majeure);
 - j. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai trayek yang berjadual tetap;
- b. mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal berhak:

- a. menetapkan jaringan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayanan, standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. mendapatkan laporan setiap triwulan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi;
- e. menetapkan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, Penyelenggara Angkutan Laut berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui Perjanjian yang ditandatangani dengan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi Perjanjian;
- c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut setiap triwulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh badan/instansi pengawas keuangan negara.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi adalah sebagai berikut:

Nama perusahaan: PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
 Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14
 Jakarta Pusat

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 18 Januari 2007
 MENTERI PERHUBUNGAN

ttd
 M. HATTA RAJASA

(Y)

PERKERETAAPIAN

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007)

[Sambungan Business News No. 7527 halaman 13B - 22B]

Pasal 170

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan orang yang dipekerjakan.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, pihak ketiga, dan sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 172

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
- b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.

Pasal 173

Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

Pemeriksaan dan Penelitian

KECELAKAAN KERETA API

Pasal 175

- (1) Pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh Pemerintah.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik.

Pasal 176

- (1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib membiayai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api.

- (2) Biaya pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 178

Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Pasal 179

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

Pasal 180

Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 181

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. berada di ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau
 - c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 182

Setiap orang dilarang melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian dalam hal:

- a. tidak memiliki sertifikat keahlian pengujian sarana perkeretaapian;
- b. melaksanakan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian; dan/atau
- c. tidak menggunakan peralatan pengujian;

Pasal 183

- (1) Setiap orang dilarang berada:
 - a. di atap kereta;
 - b. di lokomotif;
 - c. di dalam kabin masinis;

- d. di gerbong; atau
- e. di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi awak kereta api yang sedang melaksanakan tugas dan/atau seseorang yang mendapat izin dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 184

Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 185

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilarang menugaskan Awak Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 186

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perkeretaapian dapat diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang perkeretaapian;
- h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang perkeretaapian; dan
- i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 187

(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 188

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 189

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 190

Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 191

(1) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 192

Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 193

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 194

Tenaga pengujian Prasarana Perkeretaapian yang melakukan pengujian Prasarana Perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian Prasarana Perkeretaapian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 195

Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 196

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian dengan petugas yang tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 197

- (1) Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 198

- (1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap di ruang manfaat jalur kereta api dan di jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang mengakibatkan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 199

Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 200

Pemilik Prasarana Perkeretaapian yang memberi izin pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 201

Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 202

Tenaga pengujian sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 203

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 204

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Awak Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 205

Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 206

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4), mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 207

Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 208

Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 209

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Petugas Prasarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 210

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193 yang mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191 dan Pasal 193 yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 211

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Pengguna Jasa, Awak Sarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 212

Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Pasal 196, dan Pasal 204, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 213

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 196, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 204, Pasal 209, dan Pasal 211 dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana denda yang sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 214

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Badan Usaha yang telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian tetap menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini berlaku, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan prasarana perkeretaapian milik Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 215

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (LN RI Tahun 1992 Nomor 47, TLN RI Nomor 3479) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 216

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 217

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (LN RI Tahun 1992 Nomor 47, TLN RI Nomor 3479) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 218

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERKERETAAPIAN

I. UMUM

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.

Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda transportasi lain. Dengan demikian, terdapat keserasian dan keseimbangan beban antarmoda transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.

Penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan peran yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, kondisi perkeretaapian nasional yang masih bersifat monopoli dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain kontribusi perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, prasarana dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkat pelayanan masih jauh dari harapan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, peran Pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian perlu dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tetap berpijak pada makna dan hakikat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, terutama di bidang perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling menunjang, baik antahierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun antarmoda transportasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "secara massal" adalah bahwa kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalanan.

Yang dimaksud dengan "selamat" adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah terhindarnya perjalanan kereta api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah terwujudnya ketenangan dan ketenteraman bagi penumpang selama perjalanan kereta api.

Yang dimaksud dengan "cepat dan lancar" adalah perjalanan kereta api dengan waktu yang singkat dan tanpa gangguan.

Yang dimaksud dengan "tepat" adalah terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "tertib dan teratur" adalah terlaksananya perjalanan kereta api sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang mampu memberikan manfaat yang maksimal.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kereta api kecepatan normal" adalah kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kereta api kecepatan tinggi" adalah kereta api yang mempunyai kecepatan lebih dari 200 km/jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kereta api monorel" adalah kereta api yang bergerak pada 1 (satu) rel.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kereta api motor induksi linear" adalah kereta api yang menggunakan penggerak motor induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kereta api gerak udara" adalah kereta api yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kereta api levitasi magnetik" adalah kereta api yang digerakkan dengan tenaga magnetik sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "trem" adalah kereta api yang bergerak di atas jalan rel yang sebidang dengan jalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kereta gantung" adalah kereta yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian umum" adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian khusus" adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian perkotaan" adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan jangkauan:

- a. seluruh wilayah administrasi kota; dan/atau
- b. melebihi wilayah administrasi kota.

Dalam hal perkeretaapian perkotaan berada di wilayah metropolitan disebut kereta api metro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian antarkota" adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.

Dalam hal perkeretaapian antarkota melayani angkutan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota di negara lain, disebut kereta api antarnegara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tatanan perkeretaapian" adalah hierarki kewilayahan pada jaringan perkeretaapian yang membentuk satu kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian di suatu wilayah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian nasional" adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang lebih dari satu provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian provinsi" adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang yang melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perkeretaapian kabupaten/kota" adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang dan/atau barang dalam satu kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "terintegrasi sistem perkeretaapian dengan moda transportasi lain" adalah menyinergikan moda perkeretaapian dengan moda transportasi lain sehingga terwujud keterpaduan jaringan serta mempermudah dan memperlancar pelayanan angkutan orang dan/atau barang.

Pasal 7**Ayat (1)**

Yang dimaksud "rencana induk perkeretaapian" adalah rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian nasional" adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional serta antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian provinsi" adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota" adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan dalam kabupaten/kota.

Pasal 8**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah nasional" adalah rencana tata ruang nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana induk jaringan moda transportasi lainnya" adalah rencana induk jaringan transportasi jalan, laut, dan udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tataran transportasi" adalah tingkatan transportasi yang terbagi dalam tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah provinsi" adalah rencana tata ruang provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf c dan Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)****Huruf a dan Huruf b**

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota" adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11 dan Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh Negara" adalah bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan perkeretaapian dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaturan" meliputi penetapan kebijakan umum dan kebijakan teknis, antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar perawatan prasarana perkeretaapian" adalah sistem, prosedur, dan tolok ukur perawatan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan jenisnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian" adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan prasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana perkeretaapian.

Pasal 24 s/d Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian" adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut.

Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan sarananya dialihkan kepada badan usaha sarana perkeretaapian.

Pasal 32 s/d Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bangunan pelengkap lainnya" adalah fasilitas yang menunjang kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan rel di atas permukaan tanah" adalah jalan rel layang dan/atau jalan rel gantung.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lebar ruang manfaat jalur kereta api" adalah ruang yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya, antara lain jalur tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowongan.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40 dan Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah kepentingan di luar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon.

Pasal 43 dan Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter.